

# ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APBDES DALAM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI APBDES DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA SARAGIH TIMUR KECAMATAN MANDUAMAS KABUPATEN TAPANULI TENGAH)

Hairunisah Padang  
[hairunisahpadang7@gmail.com](mailto:hairunisahpadang7@gmail.com)  
Politeknik Unggul LP3M Medan

## Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Analisis Efektivitas Penggunaan APBDes dalam Penyusunan Laporan Realisasi APBDes dan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2023 di Desa Saragih Timur Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview). Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan Akurasi Laporan Realisasi APBDes, Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa akan mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Saragih Timur Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan hasil perhitungan dari rasio efektivitas, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Saragih Timur, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023, berada pada kategori efektif yaitu pada angka 99%.

**Kata kunci:** Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), Akuntabilitas, Transparansi.

## Abstract

*The purpose of the study was to determine the effect of the Analysis of the Effectiveness of the Use of APBDes in the Preparation of the APBDes Realization Report and Village Financial Management in 2023 in Saragih Timur Village, Manduamas District, Tapanuli Tengah Regency. The type of research used in this research is descriptive qualitative research. Data collection techniques in this study used indepth interview techniques. The results of this study are that there is a positive and significant influence on the Accuracy of the APBDes Realization Report, Transparency of Village Financial Management and Accountability of Village Financial Management will affect the Effectiveness of the Use of the Village Budget (APBDes) in Saragih Timur Village, Manduamas District, Tengah Regency. Based on the calculation of the effectiveness ratio, the management of the revenue and expenditure budget of the village of Saragih Timur, Manduamas District, Tapanuli Tengah Regency in 2023, is in the effective category, namely at 99%.*

**Keywords:** Village Revenue and Expenditure Budget Management ( APBDes), Accountability, Transparency.

## 1. PENDAHULUAN

Desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri (Devi Deswimar, 2014). Setiap tahun, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui peraturan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala

Desa atau Perbekel (atau sebutan lain) bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. Tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.(PENETAPAN APBDES TA. 2024, n.d.)

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan Realisasi APBDes merupakan laporan yang memuat informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa selama satu tahun anggaran. Laporan ini harus disusun secara transparan dan akurat untuk memastikan pertanggungjawaban keuangan Desa kepada masyarakat. Selain itu, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa juga harus diserahkan kepada instansi terkait seperti Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tersebut diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat (Budianto & Febrina, 2020). Dengan adanya laporan ini, diharapkan akan tercipta tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel di tingkat Desa.

Waluyo dalam Astuti dan Fanida (2013) menjelaskan bahwa akuntabilitas merujuk pada pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya, berdasarkan ihwal tersebut keterbukaan proses melibatkan masyarakat merupakan bentuk transparansi yang dilakukan Desa Saragih Timur seperti yang dimaksud Kristianten (2006:45) menyebutkan salah satu aspek transparansi yaitu keterbukaan proses (Siti Humaeroh et al., 2022). Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Ririn Agustiawati et al., 2022)

Dalam Penelitian ini, penulis meneliti di wilayah Desa Saragih Timur kecamatan Manduamas kabupaten Tapanuli Tengah, karena di wilayah ini merupakan desa agraris yang sebagian masyarakatnya bermata pencaharian disektor pertanian, perdagangan, karyawan perusahaan swasta, dan lain-lain. Dalam hal ini, berikut rincian APBDes dari tahun 2021-2023 di desa Saragih Timur.

Tabel 1. Data APBDes 2021-2023

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)
2021	1.221.492.281,00	1.247.504.088,00
2022	1.251.650.000,00	1.251.650.000,00
2023	1.122.770.121,00	1.108.947.121,00

Sumber: APBDesa Saragih Timur

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
2021	1.221.528.181,00	1.217.539.989,00
2022	1.251.687.727,00	1.251.687.727,00
2023	1.122.806.167,00	1.108.983.167,00

Sumber: APBDesa Saragih Timur

Berdasarkan data tabel 1 yang menunjukkan besarnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diberikan dan dikelola oleh Pemerintah Desa Saragih Timur mengalami kenaikan pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan. Permasalahan yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2023 yakni, dimana anggaran ditahun 2023 adanya kegiatan yang tidak terlaksanakan sehingga anggaran tahun 2023 tidak teralisasi sepenuhnya.

Untuk mengetahui seberapa baik dan efektif penggunaan APBDesa perlu dilakukannya analisis efektivitas kinerja keuangan desa. Analisis kinerja keuangan desa sangat dibutuhkan agar menjadi pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan desa dimasa yang akan datang, mengevaluasi pengelolaan keuangan desa dalam mendukung efektivitas serta berbagai upaya untuk dilakukan dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh Desa Saragih Timur seperti: keterbatasan SDM yang memadai, keterampilan dan pengetahuan pengelolaan desa yang kurang memadai serta kondisi pendapatan desa dan asset yang dikelola desa tersebut dari tahun 2022 ketahun 2023 mengalami penurunan . Pengelolaan keuangan desa menurut (Anggraini, 2022) merupakan “Bagian penting dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Susilo.B, 2023)

Efektivitas yakni tolak ukur berhasil tidaknya sebuah organisasi/perusahaan dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi telah beroperasi secara efektif jika mencapai tujuannya Efektivitas pengelolaan keuangan desa dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi pendapatan dengan target/rencana pendapatan (Priyono et al., 2022). Untuk mengukur efektivitas kemampuan pemerintah dalam mencapai penerimaan dengan target penerimaan, peneliti menggunakan rasio efektivitas.(Harefa et al., 2022). Analisis efektivitas kinerja keuangan desa dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa Saragih Timur harus melibatkan masyarakat desa Saragih Timur yang direpresentasikan oleh Badan Pemusyawaratan Desa Saragih Timur (BPD), sehingga program kerja yang di rencanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa Saragih Timur. Selain itu pemerintah desa bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai upaya pertanggungjawaban keuangan yang telah dilakukan. Tujuan peneliti adalah untuk mengenal tingkat efektifitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), di desa Saragih Timur , kecamatan Manduamas, kabupaten Tapanuli Tengah, yang diperoleh dari pemerintah desa yaitu laporan realisasi, wawancara dengan aparatur untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi.

Menurut penelitian sebelumnya oleh (Bahri, 2025) dengan judul “Effectiveness of Village Revenue and Expenditure Budget Management ( APBDes ) in Indonesia : Literature Review”, bahwa rata-rata APBDes di Indonesia efektif dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai keinginan pemerintah pusat, dengan tingkat efektivitas sekitar 85%-100%. Kendala utama yang dihadapi pemerintah desa dalam mengelola APBDes adalah terbatasnya sumber daya manusia yang ahli teknologi, disiplin, dan kompeten dalam mengelola keuangan desa.

Penelitian(Purnama Ningsih & Hasibuan, 2022), “Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Realisasi Anggaran (Apbdes) Desa Persatuan Pulau Rakyat Tua

Kabupaten Asahan” menegaskan bahwa Efektivitas Anggaran dan Pendapatan di Desa Persatuan Pulau Rakyat Tua Kabupaten Asahan pada tahun 2021 telah mencapai target dan secara persentase dapat dikatakan baik secara keseluruhan. Pada tahun 2019-2021 dana realisasi belanja belum mencapai target belanja yang telah ditetapkan sehingga kriteria dikatakan tidak efektif, dikatakan tidak efektif karena kurang tercapainya target belanja yang telah ditetapkan di Desa Persatuan Pulau Rakyat Tua, Kabupaten Asahan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Efektivitas Penggunaan APBDes Dalam Penyusunan Realisasi APBDes dan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Saragih Timur Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan mengetahui penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Saragih Timur Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, serta menganalisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Saragih Timur Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil temuan sebagai pemecahan masalah dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif menurut (Sugiyono, 2015) adalah Analisis yang dilakukan terhadap data-data non angka seperti hasil wawancara atau catatan laporan bacaan buku-buku dan artikel. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview). Wawancara mendalam adalah tehnik penelitian kualitatif yang digunakan untuk melakukan wawancara mendetail dengan sejumlah kecil partisipan (Rutledge & Hogg, 2020). Pada penelitian ini, teknik wawancara mendalam (indepth interview) dilakukan secara langsung dengan nara sumber yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Saragih Timur Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang merupakan suatu cara pengumpulan data secara langsung dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini diperlukan beberapa informan yang dianggap memahami masalah yang diteliti. Oleh sebab itu peneliti sebelum melakukan wawancara, perlu menentukan informan kunci.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah berjumlah 5 informan yang terdiri pemerintah desa sebagai informan inti yang berjumlah 3 orang antara lain yaitu: Kepala Desa, sebagai pemberi informasi dalam desa terkait penelitian ini; Sekretaris Desa, sebagai pemberi informasi dalam hal pemerintahan dalam desa; Bendahara Desa, sebagai pemberi informasi terkait keuangan desa. Sedangkan informan dari luar pemerintahan desa terdiri dari 2 informan, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara mendalam (in-depth Interview) yang bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat data yang diperoleh dilapangan. Keseluruhan informan tersebut dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling karena teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria dari informan yang dipilih yaitu memiliki kriteria yang berdasarkan ketentuan yang telah peneliti

tentukan untuk kemudian dipertimbangkan oleh peneliti, sesuai dengan keterkaitan mereka dengan penelitian ini.

Adapun jadwal wawancara informan kunci dan informan pendukung pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.Jadwal Wawancara Dengan Informan Kunci

Nama Informan	Usia Informan	Pendidikan Terakhir	Tanggal	Tempat Wawancara
Hotmedi Simamora	41	SMA	20 Mei 2024	Kantor Desa Saragih Timur
Maju Sardi Parulian Meha	33	DIPL	20 Mei 2024	Kantor Desa Saragih Timur
Wisron Padang	33	SMA	20 Mei 2024	Kantor Desa Saragih Timur

Sumber : Olahan (2024)

Tabel 3.Jadwal Wawancara Dengan Informan Pendukung

Nama Informan	Usia Informan	Pendidikan Terakhir	Tanggal	Tempat Wawancara
Alasan Harianja	54	S-1	0 Juni 2024	Rumah Bapak BPD
Marulak Padang	49	SLTP	3 Juni 2024	Rumah Bapak Marulak

Sumber : Olahan (2024)

Dan berikut ini peneliti deskripsikan nama-nama dan identitas beserta dokumentasi foto informan kunci dan pendukung diantaranya :

1. Kepala Desa di Desa Saragih Timur Bapak Hotmedi Simamora
2. Sekretaris Desa di Desa Saragih Timur Bapak Maju Sardi Parulian Meha
3. Bendahara Desa di Desa Saragih Timur Bapak Wisron Padang
4. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Saragih Timur Bapak Alasan Harianja
5. Masyarakat di Desa Saragih Timur Bapak Marulak Padang

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Saragih Timur menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota.

Berikut data pengelolaan Keuangan Desa Saragih Timur APBDes Tahun 2023.

Gambar 1. Laporan Realisasi APBDes Tahun 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SARAGIH TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN(RP)	REALISASI (RP)	LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer	1.122.770.121,00	1.108.947.121,00	13.823.000,00
421	Dana Desa	816.739.000,00	802.916.000,00	13.823.000,00
423	Alokasi Dana Desa	306.031.121,00	306.031.121,00	0,00
2	JUMLAH PENDAPATAN	1.122.770.121,00	1.108.947.121,00	13.823.000,00

Sumber: Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Saragih Timur

Tabel 4.LAPORAN BELANJA DESA SARAGIH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa/lebih (Rp)	Persentase	Kategori
1	Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	315.822.582,00	315.822.582,00	0,00	100%	Efektif
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	579.649.000,00	569.326.000,00	10.323.000,00	98%	Efektif
3	Bidang Pembinaan	-	-	-	0%	-

	Kemasyarakatan					
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	158.934.585,00	155.434.585,00	3.500.000,00	98%	Efektif
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	68.400.000,00	68.400.000,00	-	100%	Efektif
Total		1.122.806.167,00	1.108.983.167,00	13.823.000,00	99%	Efektif

Sumber : Olahan 2024

Berdasarkan hasil perhitungan dari rasio efektivitas, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Saragih Timur, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023, berada pada kategori efektif yaitu pada angka 99%.

### 1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2023 di Desa Saragih Timur Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah

Bapak Hotmedi Simamora selaku Kepala Desa Saragih Timur mengatakan bahwa "Pada tahun 2023, jumlah pendapatan atau dana desa yang masuk ke desa saragih timur adalah sebesar Rp 1.122.770.121. pendapatan ini terdiri dari dua sumber utama.

- Dana Desa (DD) yang berasal dari pusat sebesar Rp 816.739.000
- Alokasi Dana Desa(ADD) yang berasal dari APBD daerah sebesar Rp 306.031.121."

Bapak Hotmedi juga mengatakan bahwa "Pada tahun 2023, jumlah dana yang keluar dari desa saragih timur adalah sebesar Rp 1.122.770.121. Dana tersebut digunakan untuk beberapa keperluan utama, antara lain:

- Pembangunan atau rehabilitasi jalan untuk jalan usaha tani
- Pemberdayaan masyarakat dalam bidang olahraga, kesehatan, pendidikan, barang atau jasa, ketahanan pangan, serta pelatihan
- Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup belanja operasional dan tunjangan untuk kepala desa serta perangkat desa."

### 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Bapak Hotmedi Simamora selaku Kepala Desa Saragih Timur mengatakan bahwa "Dalam pengelolaan APBDes 2023 di desa saragih timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya.

#### Faktor pendukung:

- Partisipasi masyarakat: keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa membantu memastikan transparansi dari akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.
- Koordinasi yang baik: kerjasama yang baik antara kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan tim pelaksanaan program dan kegiatan.
- Dukungan regulasi: aturan terbaru tentang APBDes yang diterapkan membantu dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih baik
- Faktor penghambat:
- Kendala teknis dan administrasi: beberapa proyek, seperti pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani, mengalami kendala teknis dan administrasi yang menyebabkan keterlambatan
- Keterbatasan sumber daya: keterbatasan sumberdaya manusia dan keahlian dalam pengelolaan keuangan desa dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.
- Kurangnya pelatihan: kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur desa dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa."

### 3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan Keuangan Desa Saragih Timur, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah disampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan mengumpulkan hasil Musrembang ( Musyawarah Rencana Pembangunan Desa), RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKP Desa, (Rencana Kerja Pembangunan Desa), dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kepala desa menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati melalui camat (Cq.Kasi PMD) berdasarkan tahap pencairan dana desa dari provinsi/kabupaten. Pencairan dana desa ini dibagi menjadi III Tahapan. Pencairan Tahap I sebesar 20%, Tahap II sebesar 40% dan Tahap III sebesar 40%.

Selama tahun 2023 APBDes Desa Saragih Timur mengalami perubahan karena menyesuaikan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Perubahan APBDes terletak pada jumlah pendapatan transfer yang berasal dari Dana Desa. Sehingga terjadi perubahan realisasi pada APBDes Pemerintah Desa Saragih Timur.

Sementara anggaran Alokasi Dana Desa tidak mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilihat Pada Gambar 4.1.

Berdasarkan perubahan APBDes Desa Saragih Timur Tahun Anggaran 2023 pada Gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Desa Saragih Timur awalnya sebesar Rp 1.122.770.121,00 kemudian Realisasi Desa menjadi Rp 1.108.947.121,00. Sehingga berkurang sejumlah Rp 13,823,000.00. Terjadi perubahan pendapatan pada Dana Desa Kabupaten Tapanuli Tengah yang awalnya anggaran Rp 816 739 000.00. Namun Pada Realisasi Pendapatan Dana Desa , Pemerintah Desa Saragih Timur menerima Rp 802.916.000,00. Pendapatan berkurang sebesar Rp 13.823.000.00.

#### **4. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa Saragih Timur mengacu kepada Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka.

Berdasarkan hasil tinjauan, secara teknis pelaksanaan keuangan pada desa Saragih Timur Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa. Pelaksanaan kegiatannya sudah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Tahun Berjalan.

Sebagai implementasi dari peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa Saragih Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Asli Desa	Rp 0
Pendapatan Transfer	Rp 1.122.770.121,00
Dana Desa (DD)	Rp 816.739.000,00
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 306.031 121,00
Jumlah Pendapatan	Rp 1.122.770.121,00
  
2. Belanja Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 315.822.582,00
Bidang Pembangunan	Rp 579.649.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 0
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 158.934.585,00
Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 68.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp 1.122.806.167,00
Surplus (Defisit)	Rp -36.046,00

Pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Saragih Timur sudah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi APBDes kepada Bupati Tapanuli Tengah Cq.Kepa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah melalui camat setelah tahun anggaran berakhir.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam penelitian tentang Analisis Efektivitas Penggunaan APBDes Dalam Penyusunan Laporan Realisasi APBDes Dan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Desa Saragih Timur Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah) maka dapat dilihat beberapa kesimpulan diantaranya :

- a. Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Saragih Timur Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut informasi yang ada, kebijakan pengelolaan APBDes 2023 di Desa Saragih Timur, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
- b. Faktor dari Pengelolaan APBDes dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk faktor pendukung sendiri yang pertama Partisipasi masyarakat. Kedua Koordinasi yang baik. Ketiga Dukungan regulasi. Sedangkan dari Faktor Penghambatnya yang Pertama, Kendala teknis dan administrasi. Kedua, Keterbatasan sumber daya. Ketiga, Kurangnya pelatihan. Berdasarkan hasil perhitungan dari rasio efektivitas, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Saragih Timur, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023, berada pada kategori efektif yaitu pada angka 99%.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini. (2022). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. SIBERMATA DESA. <https://sibermatadesa.dpmd.jatimprov.go.id/home/course/pengelolaan-keuangan-des/17>
- Bahri, E. S. (2025). Effectiveness of Village Revenue and Expenditure Budget Management ( APBDes ) in Indonesia : Literature Review. 3(1), 1-8.
- Budianto, R., & Febrina, R. (2020). Akuntabilitas Penggunaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 46(2), 344-354. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1327>
- Devi Deswimar, A. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan. Jurnal EL-RIYASAH, 5(1), 41. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.657>
- Harefa, N. B., Zebua, S., & Bawamenewi, A. (2022). ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes). Warta Dharmawangsa, 16(4), 1002-1009. <https://doi.org/10.46576/wdw.v16i4.2450>
- Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. (n.d.). Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- PENETAPAN APBDES TA. 2024. (n.d.). BAJINGMEDURO. Retrieved September 12, 2024, from



- <https://bajingmeduro-rembang.desa.id/index.php/artikel/2023/12/28/penetapan-apbdes-ta-2024>
- Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No 01 Tahun 2022. (2022). BERITA DAERAH Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner.
- Priyono, N., Wahyudi, M., & Prijanto, W. J. (2022). Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang). *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)*, 1(1), 51. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.235>
- Purnama Ningsih, S. A., & Hasibuan, N. F. A. (2022). Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Realisasi Anggaran (Apbdes) Desa Persatuan Pulau Rakyat Tua Kabupaten Asahan. *Worksheet : Jurnal Akuntansi*, 2(1), 41–47. <https://doi.org/10.46576/wjs.v2i1.2614>
- Ririn Agustawati, Ahmad Rifai, & Kausar. (2022). ANALISIS HUBUNGAN MODAL INTELECTUAL (INTELLECTUAL CAPITAL) TERHADAP KINERJA KEUANGAN BUM DESA DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS. *DINAMIKA PERTANIAN*, 37(3), 243–254. [https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37\(3\).8933](https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37(3).8933)
- Rutledge, P. B., & Hogg, J. L. C. (2020). In-Depth Interviews. *The International Encyclopedia of Media Psychology*, April, 1–7. <https://doi.org/10.1002/9781119011071.iemp0019>
- Siti Humaeroh, Ipah Ema Jumiati, & Delly Maulana. (2022). Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 79–91. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2595>
- Sugiyono. (2015). *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN (Pendekatan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Susilo.B. (2023). *Asas Pengelolaan Keuangan Desa*. KEMENKEU LEARNING CENTER. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/asas-pengelolaan-keuangan-desa-4f903a99/detail/>.